


PETA RENCANA (SITE PLAN) KEGIATAN PENAMBANGAN PT. KAHALA MINERA - 2021 SITE LUWU TIMUR

LEGENDA :

- : AREAL PLAN OPENCUT (Backfilling Metode) = ± 400 Hektar.
- : AREAL PLAN Disposal (OB & Top Soil) = ± 45 Hektar.
- : AREAL PLAN Settling Pond (± 8 Ha/Pit) = ± 45 Hektar.
- : AREAL PLAN Settling Pond (± 8 Ha/Pit) = ± 60 Hektar.
- : AREAL PLAN E.T.O (Exportable Transit Ore / Stock Yard) = ± 3 Hektar.
- : AREAL PLAN Eplasemen (Bangunan) (Site Office, Lab, Workshop, Logistik, Mess, Mushola, Etc) = ± 3 Hektar.
- : AREAL PLAN Buffer Zone (Vegetasi Alami) = ± 100 - 200 dari Alur Sungai / Limit.
- : AREAL PLAN Jembatan ± 3 Unit = Uk. (1) 20m x 10m, (2,3) 6m x 10m.



KERANGKA ACUAN

RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL

PT. KAHALA MINERA

Luas IUP 900 Ha

Desa Harapan & Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur

PENAMPANG / SECTION EST. KETEBALAN OB/ORE PT. KAHALA MINERA





**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno - Hatta No. Telp. 0474 - 321371, Fax (0474) 321371
MALILI Kode pos 92981

Website: www.dlh.luwutimurkab.go.id email: bapedalda_lutim@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 188.4 /131 /DLH/V/2021

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN (KA)
RENCANA KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
(NIKEL LATERIT) DI DESA HARAPAN DAN DESA PONGKERU
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH PT. KAHALA MINERA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. Bahwa Dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera, sebagai salah satu bagian dari Studi AMDAL, wajib mendapat persetujuan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
 20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92);
 22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (7/2014));
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (8/2014));
 26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN (KA) RENCANA KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM (NIKEL LATERIT) DI DESA HARAPAN DAN DESA PONGKERU KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH PT. KAHALA MINERA**
- KESATU** : Keputusan ini mengandung arti ruang lingkup arahan Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kerangka Acuan (KA) terlampir;
- KEDUA** : Dokumen KA ini wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- KETIGA** : Langkah – langkah kegiatan pembangunan fisik Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera tidak dibenarkan untuk dilaksanakan sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan berdasarkan hasil Kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- KEEMPAT** : Keputusan ini merupakan bagian dari dokumen KA Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera;
- KELIMA** : Dokumen KA Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera yang telah diberikan persetujuan dinyatakan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal: 31 Mei 2021



ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19770422 1995112 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan u.p. DPLH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Pusat Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di Makassar.
3. Bupati Luwu Timur di Malili.
4. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili.
5. Kepala Bapelitbangda Kabupaten. Luwu Timur di Malili.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur di Malili
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu Timur di Malili.
9. Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu Timur di Malili.
10. Kepala UPT. KPH Laron Malili
11. Ketua Sekretariat KPA Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.
12. Anggota Tim Teknis KPA Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.
13. Camat Malili di Malili.
14. Kepala Desa Harapan di Harapan.
15. Kepala Desa Pongkeru di Pongkeru.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0234000960699

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT KAHALA MINERA
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. JUANDA NO. 65, AIR HITAM, SAMARINDA ULU, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
NPWP : 02.435.369.0-722.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : kahala.minera@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 07295 - PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

1 2 0 2 0 9 1 6 2 0 0 1


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 4 /I.02a/PTSP/2020

TENTANG
PERUBAHAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MINERAL LOGAM (NIKEL LATERIT) KEPADA PT. SUMBER WAHAU JAYA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari PT. SUMBER WAHAU JAYA, nomor : 001/SWJ/LGL/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Permohonan Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 540/05/DESDM/Tahun 2011 tanggal 17 September 2011 Tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumber Wahau Jaya;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menelapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. SUMBER WAHAU JAYA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

SIMAP PTSP 22.01.2020



- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018;
- 13 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2737 K/30/MEM/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
- 14 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3673 K/30/MEM / 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
- 15 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL LOGAM (NIKEL LATERIT) KEPADA PT. SUMBER WAHAU JAYA,
- KESATU : Menyetujui Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang semula hanya 4 (empat) tahun menjadi 8 (delapan) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Studi Kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai berlaku sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 JAN 2020

A. H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Melaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



DPMPA. N. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

SIMAP PTSP 22-01-2020



4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
9. Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Bupati Luwu Timur di Malili;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Kementerian Keuangan;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota/Kab (kab);
18. Sdr. Direktur PT. Sumber Wahau Jaya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
19. Peringatan

KELOMPOK TERPADU SATU PINTU
PTSP



1 2 0 2 0 9 3 1 8 0 1 0 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 3 /1.02/PTSP/2020

TENTANG
PERUBAHAN NAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MINERAL LOGAM DARI PT. SUMBER WAHAU JAYA
KEPADA PT. KAHALA MINERA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari Direktur PT. KAHALA MINERA, Nomor : 015/SWJ/LGL/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham, Direksi dan Komisaris;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, permohonan yang disampaikan oleh PT. KAHALA MINERA Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial;
b. Surat Keputusan Meneteri Hukum dan Ham RI No. AHU-0037677.AH.01.02 Tahun 2020 Tanggal 08 Mei 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kahala Minera
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MINERAL LOGAM kepada PT. KAHALA MINERA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3673 K/30/MEM / 2017 tanggal 13 Oktober 2017 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 540/05/DESDM/2014 tanggal 17 September 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Sumber Wahau Jaya;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5/I.03k/PTSP/2020 tanggal 08 Desember 2020 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham, Direksi dan Komisaris.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL LOGAM DARI PT. SUMBER WAHAU JAYA KEPADA PT. KAHALA MINERA;

PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MINERAL LOGAM kepada:

Nama Perusahaan : **PT. KAHALA MINERA**
Alamat : Jl. Juanda No. 65 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
No. Telp/HP : -
NPWP Perusahaan :
Direktur : Erik Setiawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Komisaris : Akie Setiawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Saham

1. Erik Setiawan Rp. 124.000.000,-
2. Akie Setiawan Rp. 1.000.000,-

Komoditas : Mineral Logam

Pada Lokasi & Luas Wilayah

Lokasi Penambangan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kode wilayah

Luas

: Harapan dan Pongkero
: Malili
: Luwu Timur
: SULAWESI SELATAN
: 2 473
: 900 Ha (sembila ratus hektar)

Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA

: PT. KAHALA MINERA mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP paling lama Sampai dengan Tanggal 17 September 2019 dengan jangka waktu :



- KETIGA : 1. Eksplorasi selama Sampai dengan Tanggal 17 September 2019;
2. Studi Kelayakan selama Sampai dengan Tanggal 17 September 2019;
: PT. KAHALA MINERA selain mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana pada Diktum kedua juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : IUP Eksplorasi ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan;
- KELIMA : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEENAM : Terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan;
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam Keputusan Gubernur ini;
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini Sampai dengan Tanggal 17 September 2019 dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 DEC 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SAFU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
9. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
10. Bupati Luwu Timur;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;

SIMAP PTSP 10-12-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Kementerian Keuangan;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Direktur PT. Kahala Minera di Jakarta;
18. Peringgal.

PTSP

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (eksplorasi dan studi kelayakan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (eksplorasi dan studi kelayakan) di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (eksplorasi dan studi kelayakan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
3. Melaporkan Rencana Investasi;
4. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Bupati Luwu Timur.
5. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Bupati Luwu Timur.
6. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
7. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Bupati Luwu Timur;
8. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Membayar luran (Pajak Daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
10. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;

Menyusun ...

11. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
13. Menempatkan dana jaminan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan);
15. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
17. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar;
18. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
19. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
20. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
23. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
24. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Bupati Luwu Timur.
26. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
27. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
28. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
29. Melaporkan mineral atau batubara yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
30. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan eksplorasi dan laporan studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1:50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta topografi dengan skala 1:50.000

- 31. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyediaan peta-peta dan gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut.
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan;
 - d. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - e. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
 - f. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - g. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of return) dari perusahaan;
 - h. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - i. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :
 - 1) Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - 3) Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

32. Rencana pengolahan di dalam negeri;

33. Melakukan pengurangan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 DEC 2020

A. M. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. Jayadi Nas
Dr. JAYADI NAS, S.Sos., MSi
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Jln. Bajiminas No.14 Telp. (0411) 873181 - 854638 Fax (0411) 873182 E-mail dishut@upg.mega.net.id
MAKASSAR 90126

Makassar, **26** Februari 2021

Nomor : **522.12/430/DISHUT**
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pertimbangan Teknis WIUP Lokasi
Komoditas Nikel An. PT. Kahala
Mineral di Kabupaten Luwu Timur

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Prov. Sulsel
Di -
MAKASSAR

Memenuhi Surat Direktur PT. Kahala Mineral Nomor : 006/KM/LGL/XII/2020 tanggal 30 Desember 202 perihal Permintaan Rekomendasi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, tentang Perubahan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 14, ayat (2) bahwa pengajuan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diproses melalui lembaga OSS;
2. Berdasarkan plotting lokasi untuk permohonan WIUP Lokasi Komoditas Nikel, areal yang dimohon secara administrasi terletak di Desa Lanskap, Pongkeru dan Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur seluas 888,27 Ha;
3. Berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan (lampiran SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 362/Setjen/Pla.0/5/2019), menunjukkan areal yang dimohon seluas 888,27 Ha berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 884,04 Ha, Kawasan Hutan Lindung seluas 3,55 Ha pada Kelompok Hutan Malili dan 0,68 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);
4. Kondisi topografi pada areal yang dimohon seluas 888,27Ha memiliki topografi Datar dengan kelas lereng 0 - 8 % seluas 326,56 Ha, 8 - 15 % seluas 190,89 Ha. 15 - 25 % seluas 121,19 Ha dan 25 - 40 % seluas 249,63 %;
5. Kondisi penutupan lahan pada areal yang dimohon seluas 888,27 Ha adalah Hutan Lahan Kering Sekunder;
6. Berdasarkan data pemanfaatan Kawasan Hutan areal yang dimohon untuk WIUP Lokasi Komoditas Nikel seluas 888,27 Ha terdapat izin pemanfaatan kawasan hutan yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa LPHD Harapan Sowite seluas 146,69 Ha (SK. 8969/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018) dan LPHD Pongkeru Sipameloi seluas 13,40 (SK.8968/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2018) serta Rekomendasi Gubernur IUPHHK atas nama PT. Angkasa Jaya Mulia seluas 376,78 Ha;
7. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Alam Primer dan Lahan Gambut serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan Nomor SK.4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020, tanggal 26 Agustus 2020, tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut menunjukan, bahwa kawasan hutan yang dimohon untuk WIUP Lokasi Komoditas Batuan Jenis Nikel seluas 888,27 Ha yang masuk dalam areal penghentian pemberian izin baru seluas 3,55 Ha;

8. Kondisi sosial ekonomi sekitar areal permohonan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 sebagai berikut :
- Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 300.374 jiwa terdiri dari laki-laki 154.978 jiwa dan perempuan 145.396 jiwa;
 - Mata pencaharian masyarakat sekitar lokasi adalah petani dan peternak;
 - Fasilitas umum yang terdapat disekitar lokasi adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Polindes, Sekolah TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
 - Fasilitas sosial yang terdapat disekitar lokasi adalah Mesjid, Musholla dan Gereja;
9. Manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dengan adanya lokasi tambang nikel dapat meningkatkan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur;



Ir. H. ANDI PARENRENGI, M.P.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19631231 199703 1 020

Disan Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan
Kabupaten Pangkep

